

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP (AKSI) TERORISME

Oleh

Sumarwoto

ABSTRAK

Prahara kemanusiaan di dunia ini sudah mengisi agenda sejarah sebagai produk manusia yang kehilangan etos keberadabannya. Banyak orang dengan mudahnya melahirkan sebuah persepsi, praduga tak bersalah (*presumption of guilt*) dan saling mencurigai kalau kekerasan yang terjadi dalam suatu komunitas dan konflik-konflik internal suatu negara adalah identik dengan terorisme. Bahkan negara pun bisa jadi terjebak dalam sifat ketergesa-gesaan untuk memproduksi hukum yang mengatur terorisme, meskipun untuk memberikan pemaknaan yang tegas tentang terorisme masih sulit dirumuskan atau masih terdapat perbedaan pendapat yang mendasar. Ironisnya lagi, banyak orang gampang terjebak dalam asumsi yang dibangun masyarakat global, khususnya Barat kalau negara Indonesia identik dengan teroris.

Kondisi pluralistik masyarakat Indonesia menjadi salah satu penyebab sulitnya menyatukan visi tentang terorisme, khususnya jika dikaitkan dengan persoalan agama. Eksistensi agama masyarakat Indonesia yang beragam mengandung konsekuensi terjadinya perbedaan "mazhab" yang tidak mungkin atau menyulitkan untuk melakukan unifikasi pemikiran terorisme.

Konsep dan doktrin Islam "*amar ma'ruf nahi munkar*" misalnya oleh suatu komunitas keagamaan tertentu telah ditempatkan sebagai prinsip jihad yang menuntut totalitas kapabilitas dirinya, termasuk menggunakan kekuatan fisik sehingga ketika konsep ini dijadikan ruh dan prinsip perjuangan menegakkan ajaran agama (jihad), maka dampaknya adalah terjadi benturan dengan kekuatan komunitas sesama pemeluk agama dan pemeluk agama lain serta kepentingan-kepentingan politik, sosial, budaya, ekonomi yang dibangun oleh negara, yang pemerintahnya tidak punya keinginan untuk memperbaharui ketimpangan moral-strukturalnya. Akhirnya benturan yang terjadi eskalasinya meluas, yakni negara *vis-à-vis* dengan agama (komunitas) dan pemeluk agama lain menjadi musuh bagi pemeluk agama lain.

Kata kunci : Terorisme, jihad, maqosidu Syari'at, amar ma'ruf nahi munkar

I. PENDAHULUAN

Terorisme merupakan salah satu topik pembahasan penting yang kerap menjadi obyek pembicaraan kalangan politisi dan para ahli. Dikarenakan pentingnya permasalahan ini, banyak tulisan-tulisan dan ide-ide yang dituangkan dengan berbagai macam cara guna mengkaji masalah ini. Dengan dalih memerangai teroris, ajaran-ajaran luhur agama Islam luput menjadi obyek sasaran penguasa-penguasa barat, dan kaum muslimin diperkenalkan sebagai wajah-wajah teroris. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan dana besar dan kebijakan apapun guna menjaga kepentingan pemerintahan dan rezim mereka. Mereka lupa bahwa sejak semula keberadaannya, Islam telah mencanangkan perang melawan terorisme sebagai salah satu agendanya, dan di masa dimana kekerasan menjadi ideologi masyarakat kala itu, Islam datang seraya menjunjung tinggi jiwa, kepemilikan dan harkat martabat manusia.

Islam dan teroris merupakan dua kata yang berlawanan dan tidak bisa disamakan. Islam merupakan agama monoteis yang menuntut kepatuhan total kepada Tuhan. Islam adalah sebuah kata dari bahasa Arab yang terdiri atas tiga konsonan, S-L-M, yang berarti kedamaian (salam), kebaikan, dan keselamatan. Dengan kata lain, Islam memberi seseorang kedamaian jiwa dan kebaikan hidup serta keselamatan dari balasan Tuhan dalam kehidupan sesudah mati. Sedangkan terorisme, meski memiliki banyak definisi, merupakan tindakan kekerasan terencana dan bermotivasi politik yang dilakukan terhadap orang-orang tak bersenjata atau penduduk sipil.

Dua istilah ini (Islam dan terorisme) sangat jauh berbeda karena Islam sangat menghargai nyawa manusia. Islam juga menganggap kehidupan sebagai semangat Tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Dalam Alquran disebutkan bahwa siapa saja yang menghilangkan nyawa seseorang, maka Allah menganggap dia telah menghilangkan nyawa seluruh umat manusia (Q.S.al-Maidah : 32).

Islam sebagai agama yang Rahmatan lil alamin, jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan (al-ghoyat), termasuk tujuan yang baik sekalipun. Sebuah kaidah Ushul dalam Islam menegaskan *al-ghayah la tubbarrir al wasilah* (tujuan tidak bisa menghalalkan segala cara). Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh dilakukan dengan kemungkaran pula. Tidak ada alasan etik dan moral sedikitpun yang bisa membenarkan suatu tindakan kekerasan, lebih teror. Dengan demikian kalau ada tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu, maka sudah pasti alasannya bukan karena ajaran etik moral Islam, melainkan agenda lain yang tersembunyi di balik tempurung tindakan tersebut.

II. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aksi terorisme?
2. Apakah terorisme merupakan bagian dari konsep agama Islam (Jihad)?

III. PEMBAHASAN

Islam selalu mengajak kepada perdamaian dan kerukunan. Islam tidak pernah mengizinkan seseorang untuk memerangi siapa pun yang tidak bersalah. Bahkan dalam konsep Islam, eksistensi sebuah agama diakui meski bukan untuk dibenarkan. Sehingga ide-ide untuk mengatakan bahwa semua agama adalah benar agar tidak terjadi bentrok sesama pemeluk agama, bukanlah ide yang bisa diterima dalam pandangan Islam. Karena konsep dasar Islam adalah mengakui eksistensi agama apapun serta menghormati para pemeluknya dan memberikan kebebasan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya, tanpa harus mengobral *aqidah* dengan mengatakan bahwa

semua agama itu sama atau semua agama itu benar.

Sejarah telah membuktikan kepada kita bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang mampu menghimpun semua pemeluk agama dalam sebuah masyarakat yang rukun, toleran dan hidup berdampingan dengan damai. Semua itu selama para pemeluk agama itu tidak melancarkan serangan dan permusuhan dengan umat Islam.

Namun dalam kondisi dimana umat Islam diperangi, maka Islam pun mengenal peperangan melawan kebatilan dengan melakukan kontak senjata. Dengan catatan bahwa peperangan dalam Islam adalah satu-satunya jenis peperangan yang paling beradab yang ada di muka bumi.

Selain itu jauh sebelum perang diizinkan, harus ada dakwah kepada mereka terlebih dahulu, baik dengan lisan maupun tulisan. Sehingga tidak terjadi perang sebelum mereka tahu persis apa itu Islam dan tahu bahwa agama mereka itu salah. Kalau pun mereka mengangkat senjata, mereka lakukan bukan karena tidak tahu apa itu Islam, tapi karena gengsi dan takabbur saja, sementara dalam hati mereka tidak bisa menolak kebenaran Islam.

Dalam pandangan Islam tidak semua aksi yang menimbulkan ketakutan dan kengerian terlarang, tentunya yang dibarengi dengan kemampuan dan kekuatan yang memadai sehingga dapat menampilkan misi *risalah* tanpa mencederai dan melukai sasaran. Sebab, menyebarkan risalah Islam adalah sebuah keharusan, demikian pula memelihara simbol-simbol keagamaan. Itu tidak dapat terlaksana tanpa kekuatan dan kemajuan yang menggetarkan lawan/musuh sehingga tidak menyerang. Sebaliknya, aksi teror yang menimbulkan kengerian dengan menggunakan cara-cara yang salah, merusak fasilitas umum, mengancam jiwa manusia tak berdosa, mengganggu stabilitas negara dan lainnya tertolak atau tidak benar dalam pandangan Islam.

A. Pengertian Teroris (me)

Terorisme, menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*; kata teror berarti usaha menciptakan ketakutan, kengerian, dan kekejaman oleh seseorang atau golongan. Teroris adalah orang yang menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik sedangkan terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik); Sedangkan menurut Jhon L. Esposito, terorisme adalah "*Terorism is the liberate, unjustifiable and random use of violence for political ands against protected person.*"

Jadi, secara bahasa teror disamakan dengan kesewenangan, kekejaman, kebengisan dan yang serupa dengan itu. Sedang perbuatan teror dan penggunaan kekerasan dengan maksud menimbulkan ketakutan guna mencapai suatu tujuan (seringkali tujuan politik) disebut terorisme. Teroris adalah orang yang melakukan perbuatan teror sebagaimana yang terkandung dalam pengertian (bahasa) terorisme.

Dalam bahasa Arab istilah terorisme biasa disamakan dengan kata *al-irhab* (ابرال) yang berasal dari pecahan huruf *ra-ha* dan *ba* yang mengandung dua arti dasar; *pertama* menunjuk pada ketakutan, kengerian (*yadullu alā khiffatin*); yang *kedua*, mengandung arti tipis dan ringan (*yadullu alā diqqatin wa khiffatin*). Terkait dengan judul ini penulis menggunakan arti *pertama* yang relevan dengan pembahasan. Dari pengertian dasar inilah selanjutnya dipakai untuk menunjuk kata *al-irhabiyyuun* (نويابرال), teroris yang dinisbatkan kepada orang-orang/kelompok yang menempuh jalan kebengisan, kekejaman dan menimbulkan ketakutan kepada lawan-lawannya untuk mencapai target-target yang diinginkan (biasanya target politik)-

Jadi, secara sederhana bisa dikatakan bahwa terorisme merupakan sebuah bentuk kekerasan langsung atau

tidak langsung, yang dikenakan pada sasaran yang tidak sewajarnya mendapat perlakuan kekerasan itu, dan dengan aksi tersebut dimaksudkan agar terjadi rasa takut yang luas di tengah-tengah masyarakat. Bila seseorang meledakkan sebuah bom di masjid, gereja, pasar, hotel, pertokoan atau dikerumunan orang maka teroris yang meledakkan bom itu mengharapkan segera terjadi suasana ketakutan di tengah-tengah masyarakat. Semakin takut perasaan masyarakat maka semakin berhasil gerakan terorisme.

Namun kapan sebenarnya istilah teror, teroris dan terorisme muncul dalam kehidupan umat manusia? Sejauh yang dapat direkam oleh sejarah, wacana tentang aksi teror sudah berlangsung sejak era Yunani kuno. Sejarahwan Yunani, Xenophon (430-349 SM), pernah mengulas tentang manfaat dan efektivitas perang urat syaraf untuk menakut-nakuti musuh. Tetapi sulit diketahui kapan aksi teror mulai dilakukan. Ada yang berpendapat, aksi teror seusia sejarah peradaban manusia itu sendiri;

Tidak jarang pula, tindakan terorisme dilakukan kaum fanatik/militan yang bersifat religius. Sikap militansi ini bisa timbul dalam setiap agama tanpa terkecuali. Kelompok militan, fanatik dan radikal bisa timbul di kalangan agama Hindu, Budha, Sikh, Yahudi, Kristen, Islam dan sebagainya. Golongan fanatik ini cenderung menegasikan yang lain. Kalangan ini sebagai salah satu ladang subur lahirnya dan timbulnya pelaku-pelaku terorisme, munculnya orang-orang yang terpaksa meyakini tindak kekerasan adalah satu-satunya jalan pembebasan bagi mereka.

Jalaluddin Rahmat mengatakan bahwa terorisme pada mulanya berarti tindakan kekerasan –disertai dengan sadisme- yang dimaksudkan untuk menakut-nakuti lawan. Akan tetapi dalam perkembangannya lebih lanjut terjadi transformasi makna, misalnya dalam kamus adikuasa, terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompok-kelompok

kecil terhadap kepentingan-kepentingan negara-negara kuat.

Dalam konteks Islam, pengertian terorisme menjadi netral –bahkan positif dalam hal-hal tertentu- ketika “term” terorisme disepadankan dengan term *al-Irhab* (إرهاب) yang merupakan *musytaq* (pecahan kata) dari kata kerja *ra-ha-ba*, yang berarti menakutkan, mengancam dan mengerikan. Yang mengidentikkan terorisme dengan *al-irhāb* merujuk kepada QS al-Anfal: 60:

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ...

Artinya:

Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu), kamu menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian...

Dalam sebuah Hadist Nabi SAW, bersabda:

يا عبادي أني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً
فلاتظالموا

Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezhaliman atas diri-Ku dan Aku menjadikan hal tersebut (kezhaliman) sebagai sesuatu yang haram diantara kalian maka janganlah kalian saling menzhalimi. (H.R. Muslim)

Rasulullah SAW bersabda:

Artinya: Kejahatan dan perbuatan jahat, keduanya sama sekali bukan ajaran Islam. Dan orang yang paling baik Islamnya ialah yang paling baik akhlaqnya. [HR. Ahmad juz 7, hal. 410)

Menurut Muhammad Ismail Ibrahim dalam *Muʿjam al-Alfaz wa al-ʿIlam al-Quraniyah*, memberikan penjelasan tentang kata *al-irhab*, dengan *akhafahu wa afzaʿahu* (menakut-nakuti dan mengejutkannya). Jika kata *al-irhāb* dalam bahasa Arab modern digunakan sebagai pengganti kata “teror”, maka dapat

disimpulkan, bahwa Allah memerintahkan agar kaum muslimin menjadi “teroris”, yakni menimbulkan rasa takut dan gentar pada musuh-musuh Allah dan kaum muslimin.

Kesulitan pendefinisian ini semakin bertambah, karena istilah terorisme hampir sepenuhnya digunakan secara pejoratif untuk mengacu kepada tindakan-tindakan kekerasan yang dijalankan kelompok atau organisasi oposisi yang dipandang berada diluar *mainstream* tatanan dan norma politik mapan. Memang amat mudah menuding kegiatan kelompok-kelompok kecil yang aneh dan menyimpang sebagai teror dengan mengabaikan terorisme resmi yang dipraktekkan sejumlah regim dan pemerintah tertentu.

Terlepas dari kesulitan-kesulitan pendefinisian itu, ada beberapa prinsip dasar yang perlu dipegang. *Pertama*, perlu dibedakan antara teror dan terorisme. Penggunaan kekerasan atau teror tidak langsung merupakan terorisme, karena teror bisa dilakukan untuk tujuan-tujuan kriminal dan personal. Sebaliknya, seperti dikemukakan T.P. Thornton (*terror as a weapon of political agitation*, 1964: 73-74), terorisme adalah penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstranormal; khususnya penggunaan ancaman kekerasan. Dalam lingkup pengertian terorisme seperti itu, Thornton membedakan dua kategori penggunaan teror. *Pertama* adalah *enforcement terror* yang dijalankan penguasa untuk menindas pihak yang menentang kekuasaannya; kedua *agitational terror*, yakni kegiatan teror yang dilakukan oleh pihak yang ingin mengganggu tatanan yang mapan untuk kemudian menguasai tatanan politik.

Selanjutnya makna terorisme terus berkembang ketika aksi-aksi terorisme tidak saja dengan cara-cara kekerasan yang bersifat telanjang, melainkan menggunakan tekanan psikologis dan tekanan mental yang dibuat lebih canggih,

tetapi hasilnya tidak kalah dari terorisme yang mengambil model kekerasan. Terorisme secara potensial terdapat diberbagai masyarakat di dunia. hanya aktualisasinya sangat tergantung pada kerawanan kondisi sosial, ekonomi, politik dan psikologis. Sebaliknya, gerakan terorisme bisa juga muncul dilingkungan atheis dan komunis. Kaum atheis dan komunis melancarkan teror untuk menghancurkan agama yang dianggap sebagai kekuatan penghambat dalam mengejar cita-citanya.

B. Karakter dan sasaran terorisme

a) Karakter teroris berdasarkan hasil studi dan pengalaman empiris dalam menangani aksi terorisme yang dilakukan oleh PBB antara lain, sebagai berikut:

1. Teroris umumnya mempunyai organisasi yang *solid*, disiplin tinggi, militan dengan struktur organisasi berupa kelompok-kelompok kecil, dan perintah dilakukan melalui indoktrinasi serta teroris dilatih bertahun-tahun sebelum melaksanakan aksinya.
2. Teroris menganggap bahwa proses damai untuk mendapatkan perubahan sulit untuk diperoleh.
3. Teroris memilih tindakan yang berkaitan dengan tujuan politik dengan cara kriminal dan tidak mengindahkan norma dan hukum yang berlaku.
4. Memilih sasaran yang menimbulkan efek psikologi yang tinggi untuk menimbulkan rasa takut dan mendapatkan publikasi yang luas.

b) Sasaran strategis teroris antara lain :

1. Menunjukkan kelemahan alat-alat kekuasaan (Aparatur Pemerintah)

2. Menimbulkan pertentangan dan radikalisme di masyarakat atau segmen tertentu dalam masyarakat.
3. Mempermalukan aparat pemerintah dan memancing mereka bertindak *represif* kemudian mendiskreditkan pemerintah dan menghasilkan simpati masyarakat terhadap tujuan teroris.
4. Menggunakan media masa sebagai alat penyebarluasan propaganda dan tujuan politik teroris.
5. Sasaran fisik bangunan antara lain : Instalasi Militer, bangunan obyek vital seperti pembangkit energi , instalasi komunikasi, kawasan industri, pariwisata dan sarana transportasi,

C. Hukuman bagi para Teroris

Mengingat Negara kita adalah Negara hukum, maka yang berhak untuk memutuskan berat tidaknya hukuman yang akan dibebankan kepada para teroris tersebut adalah putusan pengadilan, yang didasarkan atas keterangan saksi, barang bukti dan lainnya. Adapun hukum islam terhadap pelaku terorisme sangatlah keras dan tegas, hasil putusan majelis Haii'ah Kibar 'Ulama' (Lembaga Ulama Besar) Arab Saudi No. 148 Tanggal 12/1/1409 H (9/5/1998 M) berdasarkan bukti-bukti yang kuat berkaitan dengan banyaknya aksi-aksi perusakan yang telah menelan korban yang sangat banyak dari kalangan orang-orang yang tidak berdosa, dan dikarenakan oleh aksi tersebut, telah rusak (sesuatu yang) banyak berupa harta benda hak-hak milik dan fasilitas-fasilitas umum, baik di negeri-negeri islam maupun di negeri lain. Majelis sepakat memutuskan (beberapa hal) sebagai berikut:

1. Siapa saja yang terbukti secara syar'i melakukan suatu perbuatan diantara berbagai perbuatan terorisme, membuat kerusakan di beberapa bumu yang

menyebabkan gangguan keamanan, dan menganiaya jiwa-jiwa dan harta benda, baik milik kusus maupun milik umum, hukumannya adalah dibunuh.

2. Sebelum menjatuhkan hukuman, (pihak berwajib) harus menyempurnakan urusan, administrasi pembuktian yang lazim di pengadilan syari'at untuk mempertanggung jawabkan di hadapan Allah, dan pihak yang berwajib harus berhati-hati dalam mengambil keputusan karena berhubungan dengan nyawa.

3. Majelis memandang perlunya memberitahukan hukuman ini melalui media masa.

D. Terorisme Vs Jihad:

Jihad dizaman modern ini sering kali dihubungkan dengan terorisme, apa sebenarnya hubungan jihad dengan terorisme? Apakah jihad sebagai *jus ad bellum*, perang keadilan, bisa diterima dalam prinsip-prinsip *jus in bello*, hukum-hukum humaniter perang, atau batas-batas perang yang boleh dilakukan dimasa kontemporer?

Secara epistimologi jihad berasal dari bahasa arab *al-juhd* atau *al-jahdu* yang merupakan bentuk masdar dari kata *jahada*. Jadi, *al-juhd* atau *al-jahdu* yakni pencurahan kemampuan dan kekuatan untuk menantang sesuatu yang lain. Maka dalam syariat, kata ini diartikan sebagai memerangi orang yang disyariatkan untuk diperangi, dari kalangan kafir dan lainnya.

Ada banyak dalil yang sering di salah artikan didalam memahami ayat-ayat yang berkenaan dengan *jihad*, antara lain:

- "Sesungguhnya Allah Telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu Telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang Telah kamu lakukan itu,

dan Itulah kemenangan yang besar.,”
(At-Taubah:111)

- “Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan daripadamu, dan Ketahuilah, bahwasanya Allah bersama orang-orang yang bertaqwa.” (At-Taubah:123)
- Sebuah hadits yang diriwayatkan dari Anas ra, sesungguhnya Nabi saw bersabda: “Perangilah orang musyrik dengan harta, diri, dan lidahmu.”
- Pemikiran Ibnu Rusd, “setiap orang yang membebani dirinya karena Allah, maka dia telah berjihad di dalamnya. Hanya saja, bila *jihad fi sabilillah* dinyatakan, maka tidak ada maksud lain kecuali memerangi orang kafir dengan menggunakan pedang, hingga mereka mau masuk islam, atau memberikan *jizyah* secara patuh dan mereka tubduk.”.

Dalil-dalil tersebut, mereka jadikan landasan serta pijakan hukum untuk membenarkan aksi terror mereka, tanpa harus mengetahui siapakah obyek/musuh sebenarnya yang harus diperangi, bagaimana tata cara pelaksanaan serta aturannya, mengingat Nabi saw juga menerapkan suatu aturan di dalam tata cara berperang bagi mujahidin muslim saat itu, misalnya dilarang membunuh anak-anak, wanita, orang tua, bahkan orang keristen yang sedang beribadah di dalam gerejanya serta larangan di dalam merusak tempat ibadah.

Meskipun begitu, bukan berarti terorisme tidak termasuk kejahatan, khususnya jika dikaitkan dengan persoalan dampaknya secara makro walaupun dengan menggunakan kategori “Jihad.” Jika manusia yang tidak berdosa menjadi korban dan kepentingan publik menjadi rusak berantakan, serta Negara dilanda disharmonisasi Nasional, maka kategori “*Jihad*” maupun alasan keagamaan apapun yang membenarkan kebiadaban tersebut patut dipertanyakan.

Jumhur ulama berpendapat, kewajiban jihad dapat ditunaikan dalam

empat bentuk; dengan hati, lidah, tangan dan pedang. Jihad bentuk pertama berkenaan dengan perlawanan terhadap iblis dan rayuannya kepada manusia untuk melakukan kejahatan; jihad internal, jihad melawan hawa nafsu dipandang sangat penting, sehingga disebut *al-jihad al-akbar*. Jihad jenis kedua dan ketiga dijalankan terutama untuk menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Jihad jenis keempat sama artinya dengan perang dan berkenaan dengan pertempuran melawan orang-orang kafir dan musuh-musuh Islam.^[23]

Adapun hukum jihad - dalam arti perang- adalah *fardu kifayah*, yang berarti bahwa apabila sudah terdapat satu unsur dari (individu) kelompok kaum muslimin yang menanganinya secara optimum, maka unsur-unsur lainnya sudah bebas dari tuntutan. Akan tetapi jika ternyata belum ada yang menanganinya sedangkan unsur-unsur dari kelompok tersebut mampu dan menguasai tugas tersebut, maka semuanya berdosa.

Masalah jihad telah mendapat perhatian para *fuqaha* muslim sejak masa paling awal dalam perumusan fiqh. Kitab *al-Muwattha* oleh Imam Malik bin Anas dan kitab *al-Kharaj* oleh Abu Yusuf (Ya’kub bin Ibrahim al-Anshari) merupakan literatur pertama yang membahas ketentuan *fiqhiyah* jihad secara rinci. Dan sejak masa-masa pembentukan doktrin *fiqh* ini istilah jihad secara alamiah diartikan sebagai perang yang memperluas ranah kekuasaan dan pengaruh Islam.

Memang pengasosian jihad dengan terorisme di zaman sekarang ini, tidak lain disebabkan kenyataan bahwa jihad dalam pengertian perang melibatkan elemen-elemen kekerasan yang dapat dikategorisasikan sebagai terorisme. Pada tanggal 16 Desember 2003 MUI mengeluarkan fatwa, yang salah satu poinnya adalah fatwa tentang terorisme. Untuk memperjelas perbedaan itu, MUI membedakannya dengan menjelaskan tiga sisi penting: sifat, tujuan, dan cara. Untuk lebih mudah, lihat gambar berikut:

	Teror	Jihad
Sifat	Merusak dan Anarkis (<i>al-ifsad wa al-fawdha</i>).	Perbaikan (<i>al-ishlah</i>) sekalipun dilakukan dengan perang.
Tujuan	Menciptakan rasa takut dan menghancurkan pihak lain.	Menegakkan agama Allah atau membela pihak yang dizalimi.
Cara	Dilakukan tanpa aturan dan sasaran tanpa batas.	Dilakukan dengan mengikuti aturan syari'at dengan sasaran musuh yang jelas.

Secara eksplisit MUI menolak kekerasan atas nama agama atau kekerasan dengan menggunakan simbol-simbol Islam yang pada dasarnya merugikan umat Islam itu sendiri. MUI juga membedakan antara bom bunuh diri (*qatl al-nafs/ suicide bombing*) dengan syahid (*istisyhadiyyah*) dengan penjelasan sebagai berikut: *Pertama*, dari segi tujuan, bunuh diri dilakukan untuk kepentingan dirinya sendiri; sedangkan perbuatan *istisyhad* dilakukan untuk kepentingan agama dan umatnya. *Kedua*, dari segi sikap, pelaku bunuh diri bersikap pesimis, sedangkan pelaku *istisyhad* bersikap optimis dan cita-citanya untuk mengharapkan ridho Allah. *Ketiga*, dari segi hukum, bom bunuh diri dihukumi haram, sedangkan *istisyhad* adalah *mubah* (boleh).

Jadi, Jihad dan aksi bombing (teror) dua kalimat yang saling kontradiksi dan tidak akan ada titik

temu antara keduanya apalagi diparalelkan. Disamping itu aksi bunuh diri (QS:4 : 29) dalam bentuk aksi teror atau membunuh orang lain (QS:17 :33) adalah merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan juga melanggar hak azasi manusia. Dalam Islam jangankan membunuh orang, berbuat *dharar* (kerusakan) terhadap diri sendiri dan orang lain juga tidak boleh sebagai disebut dalam kaedah azas *La dharara wa la dhirara* yakni larangan berbuat apa saja yang membahayakan Agama Islam. Dari apa yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa perbuatan bom bunuh diri di Indonesia ini bukanlah perbuatan jihad dengan balasan sorga, akan tetapi termasuk perbuatan teror yang mati bunuh diri balasannya neraka.

E. Terorisme dalam hukum positif dan hukum Islam

Dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 yang disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana terorisme sebagai berikut : "*tindak pidana terorisme adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini (Pasal 1 ayat 1)*"

Tindak pidana terorisme dalam rumusan Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang dikualifikasikan sebagai *Delik Materiil*. Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang No. 15 Tahun 2003, bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau

kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, di pidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun. Pasal ini adalah termasuk dalam *Delik Materiil* yaitu yang ditekankan pada akibat yang dilarang yaitu hilangnya nyawa, hilangnya harta atau kerusakan dan kehancuran.

Dalam perspektif hukum islam, setiap peraturan perlu dianalisis dan dikaji lebih mendalam lagi, agar setiap peraturan tersebut bisa mencerminkan suatu kemaslahatan dan berfungsi secara maksimal. *Maqosid As-Syari'ah* adalah salah satu metodologi yang sangat relevan guna menganalisis peraturan tersebut, karena dalam menganalisis suatu permasalahan, maqosid as-syari'ah tidak hanya melihat dari sisi religious saja, tetapi juga memperhatikan memandang dari segi aspek, sosial, dan budaya.

Sebagai doktrin, *Maqosid Ash-Syariah* berfungsi untuk mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat islam. Syari'at Islam datang untuk menjaga lima hak azasi, dan mengharamkan perbuatan aniaya terhadapnya. Lima hak azasi tersebut adalah: agama, jiwa, harta, kehormatan dan akal. (Faishal Bin Qazzar Al Jaasim, 2011), maka dalam operasionalisasinya dikonsepsikan tiga sekala prioritas yang saling melengkapi, yakni:

1. *Al-dharuriyat* (melindungi agama, jiwa, akal, harta dan keturunan)
2. *Al-hajiyat* (merupakan suatu kebutuhan yang bersifat sekunder)
3. *Al-tahsiniyat* (merupakan suatu kebutuhan pelengkap/tersier)

Isi kandungan dari Undang-undang no 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Teroris terbukti bermaksud untuk membela *Maqosid Ash-*

Syari'ah (tujuan-tujuan *Syari'ah*), yang berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Maqosid Ash-Syari'ah tingkat pertama yaitu *Dharuri*, dimana keberadaan undang-undang tersebut bersifat wajib, karena memiliki maksud untuk melindungi jiwa, akal, harta, agama, keturunan, dan harga diri. Suatu kemaslahatan tidak akan bisa tercapai jika jiwa masyarakat terancam.

Selain itu, masyarakat yang menjadi korban tidak dapat melaksanakan ibadahnya dengan khusu', karena kebanyakan masyarakat yang menjadi korban tindak terorisme tersebut banyak yang mengalami depresi, stress, bahkan gangguan jiwa. Dan begitu pula ketika para korban tersebut meninggal dunia, secara otomatis akan mengurangi pertumbuhan penduduk, dan memutuskan rantai keturunan.

Maqosid Ash-Syari'ah tingkat yang kedua yaitu *Hajiyat* (sekunder) dalam hal ini Undang-undang terorisme bisa bersifat *Hajiyat* (sekunder) ketika Negara berada dalam kondisi aman terkendali, dimana keberadaan Undang-undang tersebut hanya dibutuhkan untuk mengantisipasi ancaman tindak terorisme.

Maqosid Ash-Syari'ah tingkat yang ketiga yaitu *Tahsiniyat* (pelengkap). Undang-undang terorisme bisa dianggap bersifat *Tahsiniyat* jika hanya berfungsi untuk mendongkrak popularitas negaranya, karena telah ikut serta dalam upaya pembrantasan tindak terorisme dunia seperti yang dilakukan negara maju, seperti Amerika, Inggris dan sekutunya sehingga menimbulkan rasa kebanggaan tersendiri dengan keberadaan Undang-undang terorisme tersebut.

C. Strategi Penumpasan Terorisme

Berkaitan dengan strategi penumpasan terorisme dalam pandangan Islam, penulis mencoba menawarkan beberapa solusi. Setidaknya ada dua strategi/taktik yang berkaitan dengannya yakni *pertama*; secara internal dalam ajaran agama itu sendiri dan yang *kedua*;

secara eksternal yang berkaitan dengan penciptaan iklim dan tatanan dunia yang lebih adil dan menghargai harkat kemanusiaan.

Mengenai yang *pertama*, bahwa di abad modern ini ketika masyarakat dunia semakin majemuk baik dalam keragaman etnis, budaya kehidupan berbangsa dan bernegara maupun dalam hal keyakinan keagamaan, maka sudah saatnya menampilkan wajah Islam yang ramah, beretika dan damai. Sebab pada dasarnya misi Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. adalah untuk menyempurnakan etika yang mulia atau membangun manusia yang bermoral.

Agama Islam juga diarahkan sebagai rahmat bagi alam semesta. Dari dua hal ini, Islam dapat dipahami sebagai sebuah ajaran yang bersifat universal, untuk seluruh umat manusia. Begitu pula manusia semenjak eksisnya di muka bumi hingga mati diidealkan untuk selalu menjaga harmonitas hidup. Hanya saja di sisi lain, manusia juga memiliki dua karakter negatif yang dapat membahayakan; yaitu *ifsad fil-ardl* (berkecenderungan membuat kerusakan di muka bumi) dan *safk al-dima'* (potensi konflik antar sesama manusia). Dua karakter negatif ini sebagaimana firman Allah ketika mendeskripsikan ungkapan protes para malaikat atas penciptaan manusia sebagai *khalifah* (mandataris Tuhan) di bumi. Kemudian Tuhan menjawab bahwa untuk meluluhkan dua karakter negatif manusia tersebut adalah dengan menurunkan ajaran agama. Maka kehadiran agama tidak lain untuk mengikis sikap arogansi

IV. KESIMPULAN

1. Islam sebagai agama yang mengemban misi rahmat bagi seluruh alam jelas menolak dan melarang penggunaan kekerasan demi untuk mencapai tujuan-tujuan termasuk tujuan yang baik sekalipun. Islam menegaskan bahwa pembasmian suatu jenis kemungkaran tidak boleh

dilakukan dengan kemungkaran pula. Tidak ada alasan etik dan moral sedikitpun yang bisa membenarkan suatu tindakan kekerasan, ataupun teror. Dengan demikian kalau ada tindakan-tindakan teror yang dilakukan oleh kelompok Islam tertentu, maka sudah pasti alasannya bukan karena ajaran moral Islam, melainkan agenda lain yang tersembunyi di balik tempurung tindakan tersebut.

2. Terorisme sebagai praktek kekerasan sepenuhnya bertentangan dengan etos kemanusiaan agama Islam. Islam mengajarkan etos kemanusiaan yang sangat menekankan kemanusiaan universal. Islam menganjurkan umatnya berjihad mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kehormatan, akan tetapi jihad itu haruslah tidak dilakukan dengan cara-cara kekerasan atau terorisme. Setiap perjuangan jihad untuk keadilan haruslah dimulai dengan premis bahwa keadilan adalah konsep universal yang harus diperjuangkan dan dibela setiap manusia. Islam memang menganjurkan dan memberi justifikasi kepada muslim untuk berjuang, berperang (*al-harb*) dan menggunakan kekerasan (*qital*) terhadap para penindas, musuh-musuh Islam, dan pihak luar yang menunjukkan sikap bermusuhan dan tidak mau hidup berdampingan secara damai dengan Islam dan kaum muslim. solusinya dalam rangka mencegah dan menaggulangi terorisme yaitu dengan revitalisasi pemahaman yang utuh dan benar doktrin atau ajaran agama yang menuntut suatu kejasama secara menyeluruh, antar seluruh komponen pemerintah (aparatur) dan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, Ulil Absar. *Amerika Punya Gejala Terorisme, "Berita Ilmu Pengetahuan"* dalam <http://www.KafeDago.com>, 31 Oktober 2001.
- Anas, Malik bin. *Muwattha Malik*. cet. I; Dar al-Fikr, 1989.
- Al-Nawawi, Muhyiddin. *Shahih Muslim bi Syarh al-Nawawi*, juz XIII. cet. III; Dar al-Ma'rifah: Beirut, 1996.
- Al-Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Fath al-Bari*, juz VI. t.tp.: al-Maktabah al-Salafiyah, t.th.
- Azra, Azyumardi. "Jihad dan Terorisme: Konsep dan Perkembangan Historis", dalam jurnal Islamika, No. 4 edisi April-Juni 1994.
- . *Pergolakan Politik Islam: Pemikiran dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Posmodernisme*. cet. I; Jakarta: Paramadina, 1996.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Alquran dan Terjemahnya*, Edisi Revisi. Toha Putra: Semarang, 1989.
- Esposito, Jhon L. *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*. New York: Oxford University Press, 1995.
- Hisyam, Ibnu. *Sirah al-Nabawiyah*, juz IV, t.d.
- Ibrahim, Muhammad Ismail. *Mujam al-Alfadz wa al-I'lam al-Qur'aniyah*,. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi..
- Kusumah, W. Mulyana. *Terorisme dalam Perspektif Politik dan Hukum*. Jakarta: FISIP UI. 2002
- Muladi. *Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*. Jakarta: FISIP UI. 2002
- Madkhaly, Hadi al-, *Terorisme Dalam Tinjauan Islam*, Tegal: Maktabah Salafy
- Nurcholis, Ahmad. *Terorisme, Perang dan Benturan Peradaban*, Makalah dalam <http://www.yahoo.poci.com/edisi> No.29,Oktober 2001.
- Rahmena, Ali. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Cet. III; Bandung: Mizan, 1998.
- Rakhmat, Jalaluddin. "Pengantar" dalam Noam Chomsky, *Maling Teriak Maling; Amerika Sang Teroris*,. cet. II; Mizan: Bandung, 2001.
- Rasdiyanah, Andi. *Materi Hadis tentang Keutamaan Jihad*. Diklat Program Sarjana, 1985.
- Salendra, Kasjim. 2009, *Terorisme dan Jihad dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departement Agama RI.
- Sulistyo, Hermawan, *Beyond Terrorism*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua,. cet. IV; Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Wahid, Abdul, dkk, *Kejahatan Terorisme: Perspektif Agama, HAM dan Hukum*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2004